



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 587 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bunder Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/68-TUM tanggal 7 Mei 2025 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian Saudara Abdul Wahid dan Cristian Aditya sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2025; ✓

2. Surat Kuwu Bunder Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/68-TUM tanggal 7 Mei 2025 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/62/Kec tanggal 27 Mei 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a Nama : ABDUL WAHID
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 8 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 001 RW. 002
- b Nama : CRISTIAN ADITYA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : RT. 002 RW. 003

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunder Kecamatan Susukan;

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder Kecamatan Susukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Bunder Kecamatan Susukan.